



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pertanian.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD pada Dinas Pertanian adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kegiatan operasional Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai wilayah kerjanya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 5

UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan mensinkronkan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;
- b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Pos Penyuluh Desa (Posluhdes), kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan sumber daya manusia pertanian;
- c. menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- d. mengelola satuan administrasi penyuluh pertanian;
- e. melaksanakan tugas pelaporan pembangunan pertanian yang dibutuhkan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan unit kerja non struktural bidang penyuluhan di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat non struktural yang diangkat dari pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 7

Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

1. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bojonegoro;
2. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kapas;
3. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Balen;
4. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sumberrejo;
5. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kanor;
6. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baureno;
7. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sugihwaras;
8. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kepohbaru;
9. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedungadem;
10. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukosewu;
11. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Trucuk;
12. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Malo;
13. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kalitidu;
14. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dander;
15. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padangan;
16. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwosari;
17. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kasiman;
18. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedewan;
19. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngasem;
20. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngambon;
21. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tambakrejo;
22. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngraho;
23. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Margomulyo;
24. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Temayang;
25. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bubulan;
26. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gondang;
27. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sekar; dan
28. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gayam.

Pasal 8

Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;

- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin Kepala UPTD yang dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon IV.b.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Kabupaten Bojonegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN**



————— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001